



PENETAPAN

Nomor 640/Pdt. P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : ISNAN SALAMAH;
Tempat/ tanggal lahir : Sleman, 22 Mei 1973;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
NIK : 3404056205730001;
Agama : Islam;
Alamat : Jumeneng Rt 003 Rw 003 Kelurahan
Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Kabu
paten Sleman;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 640/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 640/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 31 Juli 2024 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Pemohon dipanggil masuk kedalam ruang persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Pemohon hadir sendiri, Pemohon menyatakan secara lisan bahwa Pemohon akan mencabut permohonannya tersebut dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan pencabutan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim perlu menetapkan adanya pencabutan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 640/Pdt.P/2024/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya dengan adanya pencabutan perkara tersebut, maka perlu diperintahkan Panitera untuk mencatat kedalam register perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan permohonan tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv Alinea Pertama dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 640/Pdt.P/2024/PN Smn dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 oleh Irma Wahyuningsih, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz, S.H., Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

Rahmi Arofah Aziz, S.H.,

Irma Wahyuningsih, S.H.,M.H

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 640/Pdt.P/2024/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp 60.000,00;
3.....	: Rp 0
Panggilan	
4.....	: Rp 10.000,00;
PNBP	
5.....	: Rp 10.000,00;
PNBP Pencabutan	
6.....	: Rp 10.000,00;
Redaksi	
7. Materai	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp.130.000,00;

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 640/Pdt.P/2024/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)